



**P U T U S A N**  
Nomor 145/PID/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Witha Raihany Binti Syamsuri;  
Tempat lahir : Banjarbaru;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 19 Mei 1984;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Taman Bunga Lestari  
Nomor 186 Blok K RT 16 RW 01  
Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan  
Martapura Kabupaten Banjar;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Agustus 2020, Nomor 145/PID/2020/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 Agustus 2020, Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bjb dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sebagaimana surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-11/BB/EOH.2/01/2020 tanggal 15 Juni 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Witha Raihany Binti Syamsuri pada hari Senin tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 bertempat di Jalan Al Jafri Komplek Sinar Riski Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi Ricky Tjoswoyo Jalan Al Jafri Komplek Sinar Riski Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dimana sebelumnya Terdakwa telah emosi karena mendengar dan mengetahui bahwa suami Terdakwa telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang tinggal di rumah tersebut, dan sesampainya didepan rumah tersebut, Terdakwa melemparkan batu yang sebelumnya Terdakwa bawa ke arah rumah saksi Ricky Tjoswoyo, lalu Terdakwa berusaha untuk masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah dan masuk ke dalam rumah melalui sela-sela daun pintu yang hanya dikunci dengan menggunakan rantai dan gembok, dan setelah berada di dalam rumah, Terdakwa mengeluarkan baju-baju dari dalam lemari yang ada di rumah tersebut dan melemparkannya ke teras depan rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil cobek batu dari dapur rumah tersebut, yang kemudian oleh Terdakwa cobek tersebut dilempar ke arah kaca jendela depan rumah saksi Ricky Tjaswoyo hingga kaca jendela pecah, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan kembali mengambil batu yang sebelumnya Terdakwa lempar yang kemudian Terdakwa lempar kembali ke arah kaca jendela, sehingga jendela pecah;
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Andy Nuryndyah, S.Hut yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Hernadi Bin Dahlan dan diberitahu bahwa akan ada seorang perempuan yang mau membakar rumah saksi Ricky Tjaswoyo, segera masuk ke dalam rumah setelah dipanggil oleh ibu Terdakwa yang meminta tolong untuk menenangkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berusaha ditenangkan oleh saksi Andy Nuryndyah, S.Hut dengan menjanjikan akan mencari Maria Ulfa alias Nani yang merupakan istri dari saksi Ricky Tjaswoyo yang diduga mempunyai hubungan dengan suami Terdakwa, dan mendengar janji dari saksi Andy Nuryndyah, S.Hut tersebut, Terdakwa

Halaman 2 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 145/PID/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya berhenti mengamuk dan keluar dari rumah saksi Ricky Tjaswoyo;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ricky Tjaswoyo mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sedikit-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa berdasarkan surat tuntutan Nomor. Reg. Perkara : PDM-11/BB/EOH.2/01/2020 tanggal 8 Juli 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Witha Raihany Binti Syamsuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Witha Raihany Binti Syamsuri dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu, 2 (dua) buah pecahan batu cobek, 2 (dua) buah gagang pintu warna silver yang telah dirusak, 4 (empat) buah pecahan kaca riben warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Agustus 2020, Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bjb yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Witha Raihany Binti Syamsuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pengrusakan terhadap barang milik orang lain;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  4. 1. 1 (satu) buah batu;
  4. 2. 2 (dua) buah pecahan batu cobek;
  4. 3. 2 (dua) buah gagang pintu warna silver yang telah dirusak;
  4. 4. 4 (empat) buah pecahan kaca riben warna hitam;Dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2020 telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 Agustus 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid/2020/PN Bjb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan melalui bantuan ke Pengadilan Negeri Martapura tanggal 7 Agustus 2020 Nomor W15.U11-2070/HK.01/8/2020 kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2020 oleh Zulfadin Syarif, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 14 Agustus 2020, dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan melalui bantuan ke Pengadilan Negeri Martapura dengan surat tanggal 18 Agustus 2020 Nomor W15.U11-2117/HK.01/8/2020 kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 26 Agustus 2020 yang dilaksanakan oleh Zulfadin Syarif, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2020 kepada Terdakwa melalui relas bantuan ke Pengadilan Negeri Martapura tanggal 12 Agustus 2020 Nomor W15.U11-2092/HK.2/8/2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 13 Agustus 2020 oleh Zulfadin Syarif, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2020 yang dilaksanakan oleh Supriyadi, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum, telah menyerahkan memori banding pada tanggal 13 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa Witha Raihany Binti Syamsuri, Penuntut Umum telah menuntut dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dimana atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan “ dengan sengaja melakukan pengrusakan terhadap barang milik orang lain “ sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP, putusan mana lebih ringan dari tuntutan Penuntut umum;
- Bahwa pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa dalam tindakan pemidanaan, Majelis Hakim juga memperhatikan rasa keadilan bagi Terdakwa karena sifat maupun berat ringannya perbuatan pidana haruslah dipandang sesuai dengan porsinya dan Majelis tidak dapat mengenyampingkan posisi dan kedudukan Terdakwa yang juga korban dalam perselingkuhan antara suami Terdakwa Sdr. Deni dengan istri saksi Ricky yaitu Sdr. Maria Ulfah als Nani, dalam hal ini Majelis Hakim tidak bersifat proposional karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan posisi Terdakwa, sedangkan dalam hal ini ada pihak lain yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa yaitu saksi Ricky Tjoswoyo, dimana saksi Ricky Tjoswoyo sendiri merupakan korban dari perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya dan suami dari Terdakwa, dan saksi Ricky Tjoswoyo juga mengalami kerugian secara materiil yaitu dengan dirusaknya bagian dari rumahnya oleh Terdakwa sehingga saksi Ricky Tjoswoyo mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana atas kerusakan yang dialaminya tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan ganti kerugian ataupun permohonan maaf yang sungguh-sungguh kepada saksi Ricky Tjoswoyo;
- Bahwa Hakim dalam memutus perkara terhadap Terdakwa dengan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa lebih ditujukan pada

Halaman 5 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 145/PID/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





resosialisasi terhadap Terdakwa ketimbang sekedar mengutamakan pembalasan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 5 Agustus 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 5 Agustus 2020, Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bjb, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai fakta, dan penerapan hukumnya, sebab telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi memutus dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 Agustus 2020, Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bjb yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 Agustus 2020, Nomor 212/Pid.B/2020/PN Bjb yang dimintakan banding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh kami Hj. Wedhayati, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Dedeh Suryanti, S.H., MH. dan Abdul Halim Amran, S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 145/PID/2020/PT BJM, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Supiatiningsih, SE Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hj. Dedeh Suryanti, S.H.,M.H.

Hj. Wedhayati, S.H.,M.H.

ttd

Abdul Halim Amran, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Supiatiningsih, S.E.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)